

Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya  
e-mail: perspektif\_hukum@yahoo.com

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Berkedok Undangan Digital Menggunakan Aplikasi Whatsapp

Septiana Prameswari<sup>[1][\*]</sup>, Titik Suharti<sup>[2]</sup>

<sup>[1],[2]</sup>Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University, Surabaya, Indonesia

<sup>[\*]</sup>corresponding author e-mail: septiana\_fh@uwks.ac.id

Submitted: January 19<sup>th</sup>, 2024

Accepted: December 10<sup>th</sup>, 2025

Published: January 5<sup>th</sup>, 2026

### ABSTRAK

Berkembangnya teknologi saat ini semakin canggih, fungsi komunikasi kian bervariasi. Saat ini munculnya undangan digital yang semakin mempermudah komunikasi, hanya dengan mengirimkan Undangan Digital melalui fitur *share chat* Whatsapp maka undangan telah tersebar. Namun beberapa waktu terakhir penipuan berkedok undangan pernikahan menjadi ramai di masyarakat setelah salah satu sosial media menggugah lewat *cuitan* Twitternya, modus penipuan dengan modifikasi APK dapat mencuri akses pengguna ponsel bila asal mengklik pesan yang berasal dari orang yang tidak dikenal. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok undangan online, serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan secara online. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif dengan bahan dasar hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan dasar hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan beberapa artikel ilmiah tentang hukum. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian yang dilakukan tidak ada kejelasan aturan hukum mengenai penipuan model undangan, dalam KUHP hanya mengatur tindak pidana penipuan dengan model konvensional biasa bahkan dalam UU ITE pun tidak dijelaskan secara spesifik dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum; penipuan, undangan digital.

### ABSTRACT

*The development of technology is currently more sophisticated, the function of communication is increasingly varied. Currently, the emergence of digital invitations has made communication easier, only by sending Digital Invitations through the whatsapp share chat feature, the invitation has been spread. However, in recent times, fraud under the guise of a wedding invitation has become crowded in the community after one of the social media evoked through his Twitter tweets, the fraud mode with APK modification can steal cellphone user access if you just click on a message from an unknown person. The purpose of this research is to find out the form of legal rules against criminal acts of fraud under the guise of online invitations, and to find out the form of legal protection for victims of online fraud. In this research, the author uses a normative method with primary legal basis materials, namely laws and regulations and secondary legal basis materials, namely books, journals, and several scientific articles on law. In this research using normative juridical method, using statutory approach and conceptual approach. From the results of the research conducted, there is no clarity of legal rules regarding undang model fraud, in the Criminal Code only regulates criminal acts of fraud with ordinary conventional models, even in the ITE Law it is not specifically explained that it can be categorized as a criminal act.*

**Keywords:** legal protection; fraud; digital invitation.

## PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya jaman pada era digitalisasi saat ini, beragam aplikasi media sosial semakin banyak dan beragam fitur yang diberikan oleh *platform* tersebut. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini tidak hanya memberikan manfaat yang baik bagi penggunanya, namun pemanfaatan teknologi ini juga menimbulkan permasalahan baru terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berupa penyalahgunaan teknologi dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang kompleks.<sup>1</sup> Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah pemakaian media sosial terbesar di dunia. Pengguna Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya di Indonesia merupakan proporsi yang cukup besar dari seluruh pengguna media sosial di dunia. Pada dasarnya media sosial dapat dianggap sebagai salah satu jenis media komunikasi, media sosial pada umumnya adalah sebuah media yang digunakan untuk bersosialisasi (baik secara pribadi maupun kelompok) antar penggunanya. Beragam fitur-fitur menarikpun diberikan pada *platform-platform* tersebut, seperti fitur *chatting*, *upload* foto atau video, dan lain-lain, dimana salah satu fitur yang diberikan adalah *live streaming*, dimana pada *platform* media sosial tersebut pemilik akun dapat melakukan siaran langsung seperti TV konvensional.

Penipuan berkedok undangan pernikahan menjadi ramai di masyarakat setelah salah satu sosial media menggugah lewat *cuitan* Twitternya. Dalam unggahan tersebut berisi tangkapan layar *chatting*, gambar tersebut menunjukkan pelaku penipuan mengirimkan *file* melalui WhatsApp dengan *format* APK dengan nama surat undangan pernikahan. Kemudian pelaku mengirimkan pesan instan dengan kalimat “Kami harap kehadirannya” pada akhir percakapan tersebut, sehingga membuat penerima pesan secara otomatis membuka APK yang dikirimkan oleh pelaku karena dianggap sebagai dokumen undangan sesungguhnya. Maka dengan sekali klik APK tersebut maka data-data beserta sejumlah uang yang ada di rekening tabungan orang tersebut hilang atau diambil oleh pelaku. Masyarakat diimbau untuk hati-hati mengakses pesan dari orang yang tidak dikenal. Modus penipuan dengan

modifikasi APK dapat mencuri akses pengguna ponsel bila asal mengklik pesan yang berasal dari orang yang tidak dikenal.

Di dunia *cyber* saat ini, penipuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, dari yang sederhana hingga yang rumit. Tindak Pidana Penipuan dengan cara yang paling sederhana contohnya dengan mengirimkan berita palsu atau bertindak seolah-olah orang lain yang secara illegal dan melakukan penipuan melalui internet sementara yang kompleks dapat dilihat dari cara kerja para pelaku yang melakukan secara berkelompok atau memiliki jaringan.<sup>2</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Maskun dan Wiwik yang mengatakan bahwa “Pertama, pelaku kejahatan melakukan penipuan terhadap sistem komputer. Kedua, rangkaian perbuatan pelaku tindak pidana sulit untuk dikategorikan kedalam cara-cara yang diatur dalam KUHP karena sebagaimana disebutkan sebelumnya cara-cara yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada orang bukan kepada sistem komputer”.<sup>3</sup> sehingga diperlukan aturan hukum yang mengikat bagi pelaku penipuan online berkedok undangan pernikahan maupun link website yang mengharuskan penerima untuk membuka pesan tersebut sehingga membuat data-data maupun saldo rekening dari korban terkuras habis. Serta diperlukan prosedur khusus dalam penanganan kejahatan siber yang semakin hari semakin berkembang seiring kecanggihan teknologi.

Berdasarkan permasalahan di atas maka terdapat dua (2) hal yang perlu dikaji yakni: Pertama, Perlindungan hukum terhadap korban penipuan undangan digital melalui Whatsapp; Kedua, Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan undangan digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dimana dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan seperti Pendekatan Perundang-undangan dan konseptual.

---

<sup>2</sup> Tony Yuri Rahmanto, ‘PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (2019), 31–52.

<sup>3</sup> Maskun dan Wiwik Meilarati Saloko, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet* (Bandung: Keni Media, 2017).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>4</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji apa *ratio legis* dari pembentukan aturan tersebut, untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban penipuan undangan digital serta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan berkedok undangan digital melalui aplikasi Whatsapp.

Penelitian ini mengkaji aturan hukum yang berlaku dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan memahami undang-undang yang sesuai dengan isi dan permasalahan yang akan dibahas, serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam mendalami permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang Tindak Pidana Penipuan berkedok undangan digital melalui aplikasi whatsapp.

## PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi saat ini semakin hari semakin canggih, penggunaan *gadget* atau gawai dengan berbagai macam fitur Android semakin mempermudah komunikasi. Fitur *chatting* menggunakan whatsapp kini semakin banyak digunakan oleh Masyarakat Indonesia, dengan kecanggihan yang diberikan oleh aplikasi tersebut membuat komunikasi semakin mudah. Selain itu juga mempermudah penyebaran informasi mulai dari berita, info terkini bahkan yang kini mulai sering dilakukan ialah penyebaran undangan baik undangan kegiatan maupun undang pernikahan dan lain-lain dapat melalui pesan Whatsapp. Semenjak terjadinya wabah Covid-19 yang sempat melanda seluruh dunia beberapa tahun yang lalu membuat warga tidak bisa untuk bertemu langsung dikarenakan adanya pembatasan pergerakan (*lockdown*) di beberapa wilayah di Indonesia, sehingga penggunaan fitur aplikasi *chatting* sangat berperan penting saat itu untuk mengirimkan berita-berita ataupun undangan melalui *online*.

Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi sangat pesat. Kita mendapatkan informasi

mengenai peristiwa apa yang terjadi di belahan dunia lain hanya melalui berita *online*. Teknologi yang sangat maju tersebut memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat.<sup>5</sup> Namun semakin berkembangnya teknologi semakin berkembang pula modus-modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, mulai dari peretasan data-data pribadi sampai dengan penipuan online. Munculnya teknologi merupakan suatu perkembangan dari era globalisasi. Di era globalisasi ini muncul keinginan masyarakat untuk berkembang, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.<sup>6</sup> Penipuan menggunakan sarana elektronik merupakan tindakan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dimana pelakunya telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sehingga atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan pidana dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan menjatuhkan sanksi dan ancaman yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>7</sup>

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Undangan Digital

Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan definisi perlindungan adalah proses, cara, perbuatan melindungi.<sup>8</sup> Sedangkan istilah hukum menurut KBBI juga mendefinisikan sebagai aturan atau adat yang dianggap mengikat oleh pemerintah. Satjipto Rahardjo memberikan definisi perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk

<sup>5</sup> Melani Melani, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya, ‘Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional’, *Pandecta Research Law Journal*, 15.1 (2020), 111–120 <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.19469>>.

<sup>6</sup> Ikka Puspitasari, ‘Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif di Indonesia’, *Madani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8.1 (2018), 1–14 <<https://doi.org/10.26623/humani.v8i1.1383>>.

<sup>7</sup> H Sofwan Jannah dan M. Naufal, ‘Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam’, *Al-Mawarid*, 12.1 (2012), 69–84.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 26 Juli 2025

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi) (Jakarta: Kencana, 2017).

bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>9</sup> Pada dasarnya perlindungan hukum memiliki 2 (dua) bentuk perlindungan, yaitu perlindungan Preventif dan Represif. Perlindungan preventif adalah suatu bentuk perlindungan hukum terhadap individu berupa pencegahan untuk terhindar dari tindak pidana, sedangkan perlindungan hukum represif adalah suatu tindakan untuk penyelesaian permasalahan.

Perlindungan hukum adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta menjamin pengakuan terhadap hak asasi setiap individu sebagai subyek hukum, yang dilandaskan pada ketentuan hukum guna mencegah tindakan sewenang-wenang. Landasan utama perlindungan ini bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip negara hukum.<sup>10</sup> Negara juga telah mengatur konsep perlindungan dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) adalah setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

Segala kemudahan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat menjadi hal yang sangat efektif dan efisien dalam sistem komunikasi di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari kecanggihan teknologi dan internet. Beragam aplikasi yang dapat diakses melalui handphone/*smartphone* mulai dari *chatting*, *social media*, *game*, dan lain sebagainya. Fitur *chatting* sendiri memiliki berbagai macam aplikasi antara lain whatsapp, Telegram, Line dan lain sebagainya. Bahkan saat Indonesia mengalami pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu kecanggihan teknologi sangat membantu masyarakat untuk dapat tetap melaksanakan segala aktifitas pekerjaan maupun komunikasi dengan orang lain, apalagi dengan adanya pembatasan aktifitas warga (PSBB) selama beberapa tahun membuat warga masyarakat tidak bisa pergi kemana-mana, hal ini juga berdampak kepada pengusaha-pengusaha yang harus memutuskan kontrak kerjanya dengan

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), h. 121.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cet. 1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 25.

beberapa karyawannya. Sehingga banyak warga yang mengalami pengangguran akibat pandemi, bahkan angka tindak pidana semakin hari meningkat. Salah satu tindak pidana yang kemarin sempat ramai diperbincangkan adalah adanya modus penipuan menggunakan undangan digital, cara kerja dari tindak pidana ini adalah pelaku penipuan ini mengirimkan undangan kepada beberapa nomer yang terkoneksi dengan Whatsapp dan mengaku sebagai teman, kerabat, atau keluarga yang akan melakukan pernikahan sehingga mengirimkan undangan berupa *chat* disertai gambar dan *link*, namun apabila kita menekan link tersebut maka saldo yang ada di rekening *mobile banking* korban akan otomatis terpindah ke rekening pelaku. Menurut Drew dan Farrel, *cybercrime* atau kejahatan dunia maya berkembang seiring perkembangan internet dan dampak Covid. Tingginya angka tindak pidana penipuan secara online atau melalui media sosial berbanding lurus dengan lemahnya peraturan dalam mencegah dan menindak tindak pidana penipuan.<sup>11</sup>

Banyak korban yang telah mengalami penipuan berkedok undangan digital ini, namun sayangnya banyak korban yang tidak berani atau tidak tahu harus berbuat apa atas yang telah mereka alami. Tindak pidana penipuan online ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan adanya hukum pidana ialah melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa korban merupakan orang

<sup>11</sup> Lail Aoelia Anjani Rachmat, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial’, *Indonesia Berdaya*, 4.2 (2023), 629–644 <<https://doi.org/10.47679/ib.2023468>>.

<sup>12</sup> A Fauzia and F Hamdani, ‘Penegakan Miranda Principles Melalui Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan Di Masa Pandemi Covid-19’, *Seminar Nasional Hukum ...*, 7.1 (2021), 1–20 <[https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snhs/article/download/699/619](https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snhs/article/view/699%0Ahttps://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snhs/article/download/699/619)>.

yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental maupun kerugian ekonomi yang diakibatkan dari suatu tindak pidana. Namun sayangnya perlindungan bagi korban sering terabaikan terhadap hak-haknya, kedudukan korban bukan sebagai pihak dalam perkara pidana sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan memadai terhadap hak-haknya.<sup>13</sup> Ketika para korban berharap uang mereka kembali namun dalam praktik hukum tidak seragamnya pemahaman antara penipuan dalam hukum pidana dan penipuan dalam hukum perdata sehingga hak korban pun terabaikan. Pentingnya upaya perlindungan bagi korban, di samping dapat mengurangi penderitaan bagi korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban lain yang berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi tingkat kriminalitas.<sup>14</sup>

Bercerita mengenai perlindungan pada korban telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa salah satu hak yang dapat diperoleh seorang saksi dan korban adalah berhak atas ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; serta memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam perlindungan hukum terhadap korban *cybercrime* secara mendasar ada dua model yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan:<sup>15</sup>

1. Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*), korban kejahatan *cybercrime* diberikan hak untuk melakukan tuntutan pidana atau membantu jaksa, atau hak untuk dihadirkan pada setiap tingkatan peradilan diamana keterangannya dibutuhkan, korban juga diminta lebih aktif membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasusnya apalagi berkaitan dengan kejahatan *cybercrime*. Adanya hak prosedural dapat mengembalikan kepercayaan korban meskipun telah dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (terdakwa), apalagi hal tersebut dapat dipertimbangkan

<sup>13</sup> *ibid.*

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Perlindungan HAM dan Korban Dalam Pembaharuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 3.

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), h. 79.

oleh Jaksa jika Jaksa mengajukan tuntutan yang terlalu ringan.

2. Model Pelayanan (*The Service Model*), ini bertitik berat pada perlunya diciptakan standar baku bagi pembinaan korban kejahatan *cybercrime*. Model ini melihat korban sebagai sosok yang harus dilayani oleh Polisi dan aparat penegak hukum yang lain, pelayanan terhadap korban *cybercrime* oleh aparat penegak hukum apabila dilakukan dengan baik akan membawa dampak positif bagi penegakan hukum khususnya *cybercrime*, sehingga korban akan merasa haknya dilindungi dan dijamin kembali kepentingannya. Dalam proses peradilan, khususnya dalam pembuktian kejahatan siber, banyak kasus yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi, sehingga memerlukan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang handal, *melek teknologi*, dan paham.

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Undangan Digital**

Tindak Pidana Penipuan Online memiliki 5 macam modus antara lain:

1. *Phising* adalah bentuk tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan mencuri informasi data penting dari korban yang diarahkan untuk masuk ke sebuah situs atau halaman palsu agar dapat menjebak korban. Modus penipuan online yang satu ini merupakan bentuk yang paling sering ditemukan. Biasanya, *phishing* dilakukan melalui email atau pesan teks atau melalui aplikasi whatsapp.
2. *Pharming* adalah modus penipuan online yang memanipulasi lalu lintas situs web untuk mengumpulkan informasi pribadi pengguna atau memasang *malware* di komputer atau perangkat. Untuk melakukan hal ini, penipu biasanya membuat situs web yang terlihat seperti situs web penting dan mengarahkan lalu lintas ke situs web tersebut. Setelah masuk ke situs website tersebut, *Malware* yang terpasang dapat mengakses atau membajak aplikasi dan mencuri informasi pribadi.
3. *Sniffing* merupakan modus penipuan online yang paling sukar untuk dikenali. Sederhananya, *sniffing* dilakukan dengan meretas dan

- mengumpulkan data secara ilegal pada perangkat korban melalui web. Setelah diretas, penjahat dapat menggunakan aplikasi yang mencatat informasi penting korban. Model penipuan ini sering digunakan pada jaringan Wi-Fi publik.
4. *Money mule*, metode ini serupa dengan pencucian uang. Penipu mengirimkan sejumlah uang kepada korban dan memintanya untuk mentransfer uang tersebut ke rekening lain.
  5. *Social Engineering* adalah istilah yang digunakan untuk kejahatan yang mengeksploitasi bentuk interaksi manusia. Teknik penipuan ini menggunakan manipulasi psikologis terhadap korban sehingga korban tanpa sadar melakukan kesalahan keamanan dengan memberikan informasi sensitif kepada pelaku.
  6. Penipuan Jual Beli Online, Bentuk penipuan dalam transaksi jual beli ini sangat banyak. Beberapa di antaranya bukti pembayaran palsu, barang yang dikirimkan berbeda dari yang dijanjikan, hingga transaksi *bodong* atau barang yang tidak kunjung dikirimkan.

Beberapa waktu yang lalu telah disahkannya KUHP terbaru yakni UU No. 1 Tahun 2023 namun baru dapat diberlakukan 3 tahun kemudian, sedangkan menurut KUHP baru tersebut dijelaskan pada Pasal 492 mengatur mengenai seseorang yang melakukan penipuan di pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak kategori V yaitu Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), berbeda dengan KUHP lama pasal 378 bahwa bagi seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun saja tanpa adanya pidana denda. Di dalam pasal tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “*Bedrog*”, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.<sup>16</sup>

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan pelaku; 2. Terpenuhinya unsur kesalahan berupa kesengajaan

atau kealpaan; 3. Kemampuan bertanggung jawab dari pelaku; 4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>17</sup>

Dalam hal tindak pidana penipuan undangan digital yang dikirimkan melalui fitur whatsapp dapat dikatakan telah memenuhi semua unsur perbuatan pidana, unsur yang pertama adalah adanya suatu tindak pidana yakni perbuatan yang dilakukan adalah membohongi atau menipu korban, dimana pelaku dengan tipu muslihatnya menyebarkan berita palsu sehingga orang yang membacanya tertipu dan membuat korban mentransferkan sejumlah uang atau bahkan uang yang ada di saldo rekening korban terkuras. Unsur kedua adalah adanya kesengajaan, unsur kedua ini sudah pasti pelaku sengaja mengirimkan undangan digital yang telah di setting apabila korban membuka undangan tersebut dapat dengan otomatis menguras uang korban. Unsur perbuatan pidana yang ketiga adalah kemampuan bertanggungjawab, pada unsur ketiga ini dapat dipastikan pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab, karena pelaku dengan mudah mengakses segala hal di jaringan internet dengan sangat terprogram. Unsur keempat tidak adanya alasan pemaaf, dengan kata lain pelaku bukanlah dalam keadaan yang terdesak ataupun karena ada ancaman dari orang lain.

Sedangkan dalam UU ITE tidak ada yang mengatur mengenai penipuan yang menguras saldo rekening korban melalui informasi elektronik berupa undangan digital. Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Maksud dari pasal ini adalah ditujukan pada setiap orang yang mencuri informasi dan/atau data elektronik milik orang lain, sedangkan dalam kasus yang terjadi saat ini adalah bukan informasi/data yang dicuri oleh pelaku melainkan saldo/uang yang ada di rekening milik korban. Sedangkan yang dimaksud dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah sekumpulan data elektronik dan informasi elektronik yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau

---

<sup>16</sup> Tony Yuri Rahmanto, ‘PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (2019), 31–52.

<sup>17</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13.

didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, bukan berupa barang ataupun uang milik orang lain yang dapat diakses melalui jaringan sistem elektronik.

Sehingga adanya kekosongan hukum dalam tindak pidana penipuan menggunakan undangan online, karena tidak ada satu aturan pun yang mengatur mengenai penipuan yang bertujuan untuk mengambil keseluruhan atau sebagian dari uang saldo korban. Semakin berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula segala resiko yang terjadi dalam dunia *cyber* salah satunya adalah adanya penipuan menggunakan undangan digital, diperlukan suatu regulasi terhadap penipuan dengan menggunakan undangan online yang mengakibatkan saldo rekening terkuras secara otomatis.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Permasalahan perlindungan terhadap korban tindak pidana masih sangat kurang mendapat perhatian, pasalnya masih banyak hak-hak korban yang tidak terpenuhi. Kebanyakan kepentingan korban terabaikan dengan telah diputusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana, pemberian ganti kerugian atas yang telah dialami oleh korban harus diberikan. Sehingga dapat melangsungkan hidupnya kembali setelah mengalami banyak kerugian baik fisik, psikis maupun ekonomi.

Tindak pidana penipuan berkedok undangan digital ini memang baru saja terjadi beberapa tahun terakhir, hal ini mulai terjadi sejak pandemi Covid-19. Namun aturan hukum yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku kurang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, pasalnya aturan hukum yang terdapat pada KUHP hanya mengatur mengenai tindak pidana penipuan biasa sedangkan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan jaringan elektronik. dimana pelaku menggunakan sosial media berupa Whatsapp untuk menyebarkan undangan digital yang apabila orang mengakses udangan tersebut maka uang saldo korban yang tersimpan di dalam rekening akan otomatis terkuras atau tercuri dan berpindah ke rekening pelaku. Sedangkan di dalam UU ITE hanya mengatur tindak pidana terhadap pencurian data pribadi seseorang, dengan begitu akibat yang

ditimbulkan korban berbeda. Sehingga diperlukan aturan hukum yang baru yang dapat menjerat pelaku, dan juga memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana berupa ganti kerugian atas yang telah dialami oleh korban.

### **Rekomendasi**

Berkembangnya teknologi dan jaringan elektronik pasti memiliki banyak resiko yang perlu kita antisipasi, karena semakin berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula model atau modus-modus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sehingga diperlukan pembaharuan terhadap regulasi yang telah ada, agar dapat menjerat pelaku penipuan menggunakan undangan digital dan melindungi masyarakat agar terhindar dari tindak pidana *cyber*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundangan-undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

**Buku:**

- Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Perlindungan HAM dan Korban Dalam Pembaharuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Cet. 1. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Maskun, dan Wiwik Meilarati Saloko. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: Keni Media, 2017.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.

**Jurnal:**

- Fauzia, Ana, dan Fathul Hamdani. "Penegakan Miranda Principles Melalui Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan Di Masa Pandemi Covid-19." *Seminar Nasional Hukum ...* 7, no. 1 (2021): 1–20. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/sn/article/view/699%0A>

<https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/sn/article/download/699/619>.

Jannah, H, Sofwan, dan M Naufal. "Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam." *Al-Mawarid* 12, no. 1 (2012): 69–84.

Melani, Melani, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 111–20. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.19469>.

Puspitasari, Ikka. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Madani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/humani.v8i1.1383>.

Rachmat, Lail Aoelia Anjani. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial." *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 771–77. <https://doi.org/10.47679/ib.2023468>.

Rahmanto, Tony Yuri. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31–52.

**Website:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 26 Juli 2025.